

## Malu Terima Bansos



*Suasana hari pertama penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Cabang Banjarmasin, Kamis (8/9/2022).*

*Sumber gambar :*

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Suasana-hari-pertama-penyaluran-BLT-BBM.jpg>

PEMERINTAH telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) sebagai kompensasi dari keputusan menaikkan harga BBM per 3 September 2022.

BLT BBM merupakan satu bentuk pengalihan subsidi BBM dari pemerintah dan diharapkan bisa meringankan masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM.

Dana sebesar Rp 12,4 triliun, disalurkan kepada 20,65 juta penerima.

Penyaluran dalam durasi empat bulan.

Tahap I September dan tahap II Desember 2022.

Tiap termin Rp 300.000 per orang.

Terkait ini, PT Pos siagakan 4.300 kantor jaringan di seluruh Indonesia.

Bagi lansia dan disabilitas, bantuan diantarkan ke rumah oleh petugas terkait.

Ada pun syarat penerima BLT BBM meliputi warga miskin atau rentan miskin, bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, dan warga atau pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, kriteria warga miskin ditentukan berdasar data garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari data BPS hingga Maret 2022, garis kemiskinan sebesar Rp 505.496 per kapita per bulan.

Data tersebut menyebut rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,74 orang anggota keluarga.

Dengan demikian, pengeluaran rata-rata keluarga penerima manfaat yakni sebesar Rp 2.395.923 per bulan.

Di Kalimantan Selatan, berdasar data BPS setempat, saat ini terdapat 195.702 warga miskin.

Jumlah itu menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 208.118.

Dari 11 kabupaten dan dua kota, Banjarmasin paling banyak penduduk miskinnya.

Yakni 31.307 pada 2020 dan melonjak jadi 34.839 setahun berselang.

Sedangkan penduduk miskinnya paling sedikit di Kabupaten Tapin, yakni 5.889 di tahun 2020, menjadi 6.925 di 2021.

Kembali ke BLT BBM, bila semua sesuai alur dan prosedur, maka program ini akan berjalan lancar dan sesuai harapan.

Namun bercermin pada pembagian BLT sebelumnya, bantuan sosial sering tidak tepat sasaran.

Selain faktor update data yang masih lemah, perlu diwaspadai input data secara subjektif dan unsur nepotisme atau bahkan pemberian fee kepada oknum petugas terkait.

Kalau ini terjadi, perlu diberi sanksi, termasuk dipermalukan saja sekalian.

Karena bila tidak ada punishment, tidak bakal memberi efek jera.

Di sisi lain, bagi warga yang sejatinya telah mencapai taraf hidup yang lebih baik, mestinya tidak usah lagi ikut-ikutan ambil bansos ini.

Malu dong. Sudah naik level, tapi masih merasa miskin. Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Tabalong, Abu Bakar Sidiq saat memimpin apel gabungan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Tabalong di Halaman Pendopo Bersinar, Senin (22/8/2022).

“Bantuan sosial selain bantuan bencana, baik bencana alam maupun sosial, semuanya untuk keluarga fakir miskin,” tuturnya.

Abu Bakar menyampaikan, bahwa pihaknya menggunakan kalimat fakir miskin bukan niat untuk menyakiti hati namun untuk meluruskan program.

“Paling tidak ini satu pertimbangan kita dan ingin kita sosialisasikan,” jelasnya.

Abu Bakar juga meminta kepada seluruh peserta apel agar mengingatkan kembali kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang masih menerima bantuan sosial bahwa program tersebut untuk keluarga fakir miskin.

“Bagi keluarga yang memiliki kemampuan secara ekonomi, kami mohon dengan kesadaran karena bukan hak kita,” ucapnya

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/14/malu-terima-bansos?page=all>
2. <https://koranbanjar.net/dinsos-tabalong-tegaskan-penerima-bansos-hanya-untuk-fakir-miskin/>

### **Catatan:**

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
  - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.